
STATUTA

Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik
Santo Yohanes Rasul Jayapura

**STATUTA
SEKOLAH TINGGI PASTORAL KATEKETIK
SANTO YOHANES RASUL JAYAPURA**

BAB I: KETENTUAN UMUM.....	7
Pasal 01. Ketentuan Umum	7
BAB II: VISI, MISI, DAN TUJUAN	9
Pasal 02. Visi	9
Pasal 03. Misi	10
Pasal 04. Tujuan	10
BAB III: IDENTITAS.....	11
Pasal 05. Lembaga STPK	11
Pasal 06. Logo	11
§ 01. Bentuk	11
§ 02. Arti	11
§ 03. Makna warna.....	12
§ 04. Penggunaan.....	13
Pasal 07. Mars STPK.....	13
§ 01. Lagu	13
§ 02. Penggunaan.....	15
Pasal 08. Busana Akademik	15
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI.....	16
Pasal 09. Umum	16
Pasal 10. Yayasan Lumen Fidei	16
Pasal 11. Pimpinan Harian STPK	16
Pasal 12. Senat Dosen.....	17
Pasal 13. Program Studi.....	17
Pasal 14. Biro Pastoral	17


2. Rancangan perubahan Statuta atau rancangan Statuta baru disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ anggota Senat yang hadir.
3. Rancangan perubahan Statuta atau rancangan Statuta baru diajukan oleh Senat kepada Yayasan Lumen Fidei untuk ditetapkan dengan keputusan Yayasan Lumen Fidei.
4. Ketua menetapkan pelaksanaan Statuta dengan memperhatikan pertimbangan Senat.

BAB XVIII: PENUTUP

Pasal 61.

- 1) Semua ketentuan dalam Statuta ini harus ditaati oleh sivitas akademik STPK St. Yohanes Rasul Jayapura.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur dalam peraturan tersendiri dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi Statuta ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 06-09-2017



2. Penggunaan biaya operasional disesuaikan dengan petunjuk operasional anggaran pendapatan dan belanja STPK yang telah disetujui oleh yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan otonomi bidang keuangan, STPK mengelola penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dana, serta mengatur struktur tarip, tata cara pengelolaan, dan pengalokasian dana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Tata cara pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri, dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaporan yang disusun oleh lembaga pemberi bantuan.

BAB XVII: PERUBAHAN STATUTA

Pasal 59. Pengembangan Program Studi

Penambahan Program Studi pada STPK ditetapkan oleh badan pengawasan pendidikan berdasarkan keperluan pembangunan Gereja lokal dan kebutuhan pendidikan guru agama katolik, beban kerja, peraturan perundang-undangan.

Pasal 60. Perubahan Statuta

1. Perubahan Statuta termasuk pembuatan Statuta baru disusun oleh panitia yang diangkat oleh Ketua.

Pasal 15. Unit Pelaksana Teknis..... 17

BAB V: TATA CARA PENGANGKATAN DAN TUGAS POK18

Pasal 16. Ketua..... 18

§ 01. Pemilihan Ketua 18

§ 02. Tugas Ketua 19

Pasal 17. Wakil Ketua..... 19

§ 01. Pengangkatan..... 19

§ 02. Tugas Waka I 20

§ 03. Tugas Waka II 20

§ 04. Tugas Waka III 21

Pasal 18. Senat Dosen..... 21

§ 01. Pengangkatan..... 21

§ 02. Tugas 21

Pasal 19. Program Studi..... 23

§ 01. Pengangkatan..... 23

§ 02. Tugas 23

Pasal 20. Kelompok Dosen..... 24

BAB VI: TATAKERJA 24

Pasal 21. Jenis-Jenis Rapat..... 24

Pasal 22. Rapat Pimpinan Harian..... 24

Pasal 23. Rapat Senat Dosen 24

Pasal 24. Rapat Dosen Pleno 25

Pasal 25. Rapat Sivitas Akademik..... 25

BAB VII: PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI 25

Pasal 26. Program Studi..... 25

Pasal 27. Sistem Kredit Semester 26

Pasal 28. Kurikulum 26

Pasal 29. Upacara Akademik..... 27

Pasal 30. Penelitian.....	28
Pasal 31. Pengabdian pada Masyarakat	28
BAB VIII: KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN 29	
Pasal 32. Kebebasan Akademik	29
Pasal 33. Otonomi Keilmuan	30
BAB IX GELAR DAN PENGHARGAAN	30
Pasal 34. Gelar	30
Pasal 35. Penghargaan.....	30
BAB X: DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	31
Pasal 36. Dosen.....	31
Pasal 37. Jabatan Akademik	31
Pasal 38. Tugas Pokok Dosen.....	32
§ 03. Pendidikan.....	32
§ 04. Penelitian.....	33
§ 05. Pengabdian pada Masyarakat	34
§ 06. Kegiatan Penunjang.....	34
Pasal 39. Tenaga Kependidikan	35
BAB XI: MAHASISWA DAN ALUMNI.....	35
Pasal 40. Umum	35
Pasal 41. Penerimaan Mahasiswa	36
Pasal 42. Senat Mahasiswa.....	36
Pasal 43. Hak dan Kewajiban Mahasiswa	36
Pasal 44. Alumni	37
BAB XII: KERJA SAMA.....	37
Pasal 45. Kerja Sama	37
Pasal 46. Kontrak	38
BAB XIII: SARANA DAN PRASARANA.....	39

BAB XVI: PEMBIAYAAN

Pasal 57. Sumber

1. Sumber pembiayaan STPK berasal dari, mahasiswa, keuskupan Jayapura, Pemerintah, masyarakat bantuan luar negeri, dan/atau sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pengadaan dana untuk pembiayaan STPK dilakukan melalui:
 - a. mengajukan usulan kepada Yayasan, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - b. menghimpun dana dari masyarakat antara lain uang kuliah/praktek, penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan ujian, hasil penjualan produk, hasil kerjasama, dan/atau hasil kontrak kerja;
 - c. mengajukan bantuan ke sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Sumber dana yang berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri, dihimpun secara terpadu dan pengelolaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 58. Rencana Anggaran Belanja

1. Rencana anggaran pendapatan dan belanja STPK disusun oleh pimpinan STPK berdasarkan rencana kegiatan dari setiap unit, disetujui oleh Senat, dan diusulkan oleh Ketua kepada Yayasan Lumen Fidei.

2. Sanksi yang dikenakan untuk Dosen dan Pegawai secara bertahap sebagai berikut
 - a. Teguran Lisan
 - b. Teguran Tertulis
 - c. Penundaan Kenaikan Pangkat
 - d. Pemberhentian sementara
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat
3. Sanksi yang dikenakan mahasiswa secara bertahap sebagai berikut :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Larangan mengikuti kuliah untuk mata kuliah tertentu dalam jangka waktu tertentu.
 - d. Larangan mengikuti seluruh kuliah untuk jangka waktu tertentu.
 - e. Pemecatan sebagai mahasiswa.
4. Ketua, setelah mendengar masukan dari Senat Dosen, dapat memberikan sanksi tanpa mengikuti pentahapan, terlebih bila sanksi tersebut berkenaan dengan pelanggaran moral berat.
5. Pelaksanaan pemberian sanksi diatur dengan surat keputusan Ketua Sekolah setelah mendengar rapat pimpinan atau rapat Senat Dosen.

Pasal 47. Kepemilikan	39
Pasal 48. Laboratorium/studio	39

BAB XIV: PENGAWASAN..... 39

Pasal 49. Pengawasan Penyelenggaraan Kependidikan	39
§ 01. Tim Penjamin Mutu.....	39
§ 02. Fungsi Tim Pengendalian Mutu Internal	40
§ 03. Keanggotaan Tim Pengendalian Mutu Internal	40
§ 04. Independensi Tim Pengendalian Mutu	41
Pasal 50. Pengawasan Sarana dan Prasarana.....	41
Pasal 51. Pengawasan Keuangan.....	42
Pasal 52. Pengawasan Aset dan Harta Benda	43

BAB XV: KODE ETIK DAN ETIKA ILMIAH..... 43

Pasal 53. Kode etik.....	43
§ 01. Kode Etik Dosen.....	43
§ 02. Kode Etik Tenaga Non Kependidikan ..	44
§ 03. Kode Etik Mahasiswa.....	45
Pasal 54. Kegiatan Atas Nama Sekolah.....	46
Pasal 55. Pelanggaran	46
Pasal 56. Sanksi.....	46

BAB XVI: PEMBIAYAAN 48

Pasal 57. Sumber	48
Pasal 58. Rencana Anggaran Belanja	48

BAB XVII: PERUBAHAN STATUTA..... 49

Pasal 59. Pengembangan Program Studi.....	49
Pasal 60. Perubahan Statuta.....	49

BAB XVIII: PENUTUP 50
Pasal 61. 50

- 7) Bekerja keras serta meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan khususnya terkait bidang pastoral katekese.
- 8) Memelihara sarana, prasarana, ketertiban, keamanan dan kenyamanan tempat kerja.
- 9) Mengikuti segala keputusan rapat dengan sepenuh hati.
- 10) Mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku.

Pasal 54. Kegiatan Atas Nama Sekolah

1. Warga STPK yang melakukan kegiatan atas nama pribadi atau kelompok bertanggung jawab atas kegiatan tersebut secara pribadi atau kelompok.
2. Warga STPK yang melakukan kegiatan mengatasnamakan STPK di luar kampus harus seizin Ketua.

Pasal 55. Pelanggaran

1. Warga STPK yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi.
2. Warga STPK yang terkena sanksi diberi kesempatan membela diri.

Pasal 56. Sanksi

Pemberian sanksi diatur sebagai berikut :

1. Setiap anggota Sivas Akademik yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib dan peraturan yang berlaku dapat dikenai sanksi.

- 5) Menghormati dan mengembangkan semangat solidaritas dengan sesama karyawan dan seluruh mahasiswa.
- 6) Bekerja keras serta meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan terkait dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- 7) Memelihara sarana, prasarana, ketertiban, keamanan dan kenyamanan tempat kerja.
- 8) Mengikuti segala keputusan rapat dengan sepenuh hati.
- 9) Mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku.

§ 03. Kode Etik Mahasiswa

- 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat dan setia kepada Gereja dan Pemerintah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Menjunjung tinggi kewibawaan dan nama baik STPK St. Yohanes Rasul.
- 3) Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran serta menjalankan tugas sebaik-baiknya sesuai peraturan yang berlaku.
- 4) Memegang teguh rahasia STPK St. Yohanes Rasul
- 5) Menjunjung tinggi nilai-nilai moral kristen. Pelanggaran moral merupakan pelanggaran berat.
- 6) Menghormati dan mengembangkan semangat solidaritas dengan sesama mahasiswa dan juga seluruh dosen dan karyawan.

STATUTA STPK ST. YOHANES RASUL

Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Yohanes Rasul Jayapura sebagai perguruan tinggi yang mandiri turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mendukung perkembangan Gereja. Sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi STPK St. Yohanes Rasul mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku pada umumnya di perguruan tinggi dengan dengan berpedoman pada Undang-undang no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 234/U/Tahun 2000 tentang Pendoman Pendirian Perguruan Tinggi, Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

Tujuan didirikannya Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Yohanes Rasul Jayapura adalah mendidik mahasiswa untuk menjadi tenaga katekis pastoral yang setia pada Kitab Suci dan ajaran Gereja; mendidik mahasiswa untuk menjadi katekis pastoral yang peka akan situasi umat dan penuh semangat dalamewartakan Injil Tuhan; mendidik mahasiswa untuk menjadi tenaga Katekis Pastoral yang mampu mendampingi dan menggerakkan komunitas basis gerejawi menjadi suatu komunitas mandiri yang misioner, serta mendidik mahasiswa untuk menjadi guru agama yang terampil dan profesional mengajar agama di SD, SMP DAN SMA/SMK.

Untuk mencapai tujuan tersebut Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Yohanes Rasul Jayapura membutuhkan Statuta yang dapat menjadi referensi pelaksanaan kegiatan agar STPK dapat mencapai misi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dan hanya dalam kerangka itulah, Statuta STPK ini dibentuk. Semoga Statuta ini bermanfaat bagi upaya kita mencerdaskan bangsa.

BAB I: KETENTUAN UMUM

Pasal 01. Ketentuan Umum

1. Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Yohanes Rasul Jayapura yang selanjutnya disebut STPK adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan calon guru agama dan pastoral.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan kuliah serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan kuliah untuk mencapai tujuan pendidikan di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Yohanes Rasul Jayapura.
3. Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan bagi Dosen/mahasiswa untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan

- 3) Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran serta menjalankan tugas sebaik-baiknya.
- 4) Memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia Sekolah serta tidak menyalahgunakan jabatan.
- 5) Menghormati dan mengembangkan semangat solidaritas dengan sesama dosen dan seluruh karyawan serta dengan para mahasiswa.
- 6) Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya.
- 7) Mengikuti segala keputusan rapat pimpinan, rapat senat dan rapat dosen pleno dengan sepenuh hati.
- 8) Mematuhi segala peraturan dan tata tertib dengan sepenuh hati.
- 9) Mematuhi segala pertauran dan tata tertib yang berlaku.

§ 02. Kode Etik Tenaga Non Kependidikan

- 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat dan setia kepada Gereja dan Pemerintah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Menjunjung tinggi kewibawaan dan nama baik STPK St. Yohanes Rasul
- 3) Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran serta menjalankan tugas sebaik-baiknya sesuai peraturan yang berlaku.
- 4) Memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia STPK St. Yohanes Rasul serta tidak menyalahgunakan jabatan.

Pasal 52. **Pengawasan Aset dan Harta Benda**

Pengawasan harta kekayaan dilakukan sebagai berikut :

- 1) Waka II secara teratur pada akhir tahun membuat laporan keadaan harta benda/ kekayaan Sekolah.
- 2) Waka II berdasarkan keadaan riil pada akhir tahun, menyusun rencana pengadaan perlengkapan dan fasilitas Sekolah

BAB XV: KODE ETIK DAN ETIKA ILMIAH

Pasal 53. **Kode etik**

1. Warga STPK menjunjung tinggi kode etik yang memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi.
2. Warga STPK wajib menjunjung tinggi etika ilmiah, dan profesi, memiliki disiplin serta integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan etika ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Pedoman Dosen.

§ 01. Kode Etik Dosen

- 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat dan setia kepada Gereja dan Pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Menjunjung tinggi kewibawaan dan nama baik STPK St. Yohanes Rasul.

4. Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan agama.
5. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui tatap muka di dalam kelas dan kegiatan mandiri di luar kelas sesuai dengan standar isi.
6. Kegiatan ekstrakurikuler adalah upaya pemantapan dan pengayaan nilai-nilai dan norma serta pengembangan kepribadian, bakat dan minat peserta didik pendidikan agama yang dilaksanakan di luar jam intrakurikuler dalam bentuk tatap muka atau non tatap muka.
7. Guru pendidikan agama adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai dan mengevaluasi peserta didik.
8. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Yohanes Rasul Jayapura.
9. Senat Dosen adalah badan normatif tertinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Yohanes Rasul Jayapura.
10. Uskup adalah Uskup Keuskupan Jayapura.
11. Yayasan adalah Yayasan Lumen Fidei Jayapura
12. Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Yohanes Rasul Jayapura.

13. Pimpinan adalah penyelenggara kepemimpinan harian STPK yang terdiri dari Ketua dan para Wakil Ketua
14. Warga Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Yohanes Rasul Jayapura adalah Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Yohanes Rasul Jayapura.
15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
16. Mahasiswa adalah peserta didik yang memenuhi syarat dan terdaftar secara sah sebagai mahasiswa pada Program Studi/Jurusan di lingkungan Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Yohanes Rasul Jayapura.

BAB II: VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 02. Visi

Visi Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Yohanes Rasul Jayapura yaitu: Terbentuknya katekis pastoral yang Injili, berdedikasi, peka terhadap tanda-tanda zaman, mampu menerjemahkan Injil sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat demi terwujudnya Gereja sebagai persekutuan umat mandiri yang misioner

Pasal 51. Pengawasan Keuangan

Pengawasan bidang keuangan diatur sebagai berikut :

- 1) Setiap awal bulan Waka II wajib menyampaikan rencana belanja bulanan dalam rapat pimpinan
- 2) Setiap akhir bulan Waka II wajib memberikan laporan keuangan secara transparan dalam rapat pimpinan atau kalau oleh Ketua dirasa perlu, laporan disampaikan dalam rapat Senat Dosen.
- 3) Ketua Sekolah berhak mengadakan pemeriksaan pembukuan.
- 4) Ketua Sekolah melalui Waka II wajib memberikan laporan keuangan pada Uskup dengan tembusan pada Dewan Kuratorium.
- 5) Segala macam bentuk tabungan di bank atas nama sekolah harus ditandatangani oleh paling kurang dua orang, yakni Ketua Sekolah dan Waka II
- 6) Segala jenis penerimaan dan pengeluaran keuangan harus mempunyai bukti yang sah.
- 7) Penerimaan dan pengeluaran rutin harus sesuai dengan anggaran tahunan yang telah disetujui oleh Yayasan.
- 8) Segala jenis pengeluaran di luar anggaran tahunan harus diajukan dan disetujui Yayasan
- 9) Segala jenis kelebihan dan atau sisa anggaran tahunan dilaporkan dan atas persetujuan Yayasan dimasukkan dalam rekening Sekolah di bank

- b. sekretaris merangkap anggota; dan
- c. anggota.

§ 04. Independensi Tim Pengendalian Mutu

Untuk meningkatkan mutu dan tingkat kepercayaan masyarakat, Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Yohanes Rasul Jayapura mengupayakan akreditasi dan sertifikasi dari badan independen atau badan/lembaga yang berwenang untuk itu.

Pasal 50. Pengawasan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana ditur sebagai berikut :

- 1) Sarana dan prasarana STPK St. Yohanes Rasul meliputi : tanah, kantor, ruang kuliah, perpustakaan, asrama, perumahan dinas karyawan, aula, ruang sekretariat dan seluruh fasilitas sekolah adalah milik Keuskupan Jayapura.
- 2) Pengelolaan dan penggunaan dipercayakan pada STPK St. Yohanes Rasul Jayapura.
- 3) Dokumen, surat berharga dan surat-surat penting lainnya terkait akan kepemilikan tanah dan bangunan diurus, disimpan dan dikuasai oleh Keuskupan Jayapura. Satu eksemplar fotocopy disimpan sekolah.
- 4) Pengembangan bidang sarana pendidikan direncanakan dan diusulkan oleh sekolah kepada pimpinan Yayasan.

Pasal 03. Misi

Misi Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Yohanes Rasul Jayapura:

1. Mendidik mahasiswa untuk menjadi guru agama yang terampil dan profesional mengajar agama di SD, SMP DAN SMA/SMK.
2. Mendidik mahasiswa untuk menjadi tenaga katekis pastoral yang setia pada Kitab Suci dan ajaran Gereja
3. Mendidik mahasiswa untuk menjadi katekis pastoral yang peka akan situasi umat dan penuh semangat dalamewartakan Injil Tuhan.
4. Mendidik mahasiswa untuk menjadi tenaga Katekis Pastoral yang mampu mendampingi dan menggerakkan komunitas basis gerejawi menjadi suatu komunitas mandiri yang misioner.

Pasal 04. Tujuan

Tujuan Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Yohanes Rasul Jayapura :

1. Meningkatkan mutu lulusan sesuai dengan perkembangan Gereja dan masyarakat;
2. Terwujudnya suasana kehidupan kampus yang sejuk dan harmonis, yang mendorong semangat belajar dan berkarya yang berkelanjutan bagi sivitas akademika dan pegawai berdasarkan pada penegakan etika dan norma hukum;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penelitian di bidang pendidikan, pastoral dan kateketik dan

4. Terwujudnya STPK sebagai dapur evangelisasi bagi keuskupan Jayapura.

BAB III: IDENTITAS

Pasal 05. Lembaga STPK

STPK St. Yohanes Rasul Jayapura merupakan lembaga pendidikan tinggi pastoral kateketik yang melayani kepentingan masyarakat katolik Papua dan terbuka juga bagi masyarakat katolik Indonesia yang berasal dari luar Papua untuk ikut belajar di sekolah ini.

Pasal 06. Logo

§ 01. Bentuk

Logo STPK sebagai berikut:



§ 02. Arti

Logo STPK ialah:

Salib : Katekis dipilih Tuhan untuk
mewartakan YESUS KRISTUS, yang

§ 02. Fungsi Tim Pengendalian Mutu Internal

1. Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Pengendalian Mutu Internal memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang penyelenggaraan STPK sebagai lembaga pendidikan;
 - b. melaksanakan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pendidikan;
 - c. melaporkan hasil pengawasan internal kepada Ketua;
 - d. mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan pendidikan kepada Ketua atas dasar hasil pengawasan internal; dan
 - e. memantau dan mengoordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.
2. Pengawasan dilakukan dengan penilaian secara berkala terhadap kurikulum, mutu, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa, pelaksanaan proses pembelajaran, sarana dan prasarana, tatalaksana administrasi akademik

§ 03. Keanggotaan Tim Pengendalian Mutu Internal

1. Keanggotaan Tim Pengendalian Mutu Internal terdiri 3 orang, yakni:
 - a. 1 orang dosen tetap STPK
 - b. 1 orang dari Komisi Pendidikan Keuskupan Jayapura
 - c. 1 orang bidang administrasi
2. Satuan Pengawasan Internal terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;

BAB XIII: SARANA DAN PRASARANA

Pasal 47. Kepemilikan

1. Sarana dan prasarana STPK adalah milik keuskupan Jayapura.
2. Pengelolaan sarana dan prasarana diselenggarakan berdasarkan ketentuan harta benda Yayasan Lumen Fidei atau peraturan yang berlaku.

Pasal 48. Laboratorium/studio

1. Laboratorium/studio mempunyai tugas melaksanakan kegiatan praktek dan praktikum katekese dan pastoral dalam menunjang proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketentuan mengenai pengelolaan laboratorium/studio diatur lebih lanjut oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB XIV: PENGAWASAN

Pasal 49. Pengawasan Penyelenggaraan Kependidikan

§ 01. Tim Penjamin Mutu

1. Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan dibentuk Tim Penjamin Mutu
2. Tim Penjamin Mutu merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan bidang manajemen pendidikan untuk dan atas nama Ketua

	dengan penuh kasih pengurbanan menyelamatkan umat manusia
Kitab Suci :	Adalah dasar seluruh pewartaan
Peta Papua :	STPK St. Yohanes Rasul berdiri diatas bumi Papua, maka STPK St. Yohanes Rasul akan menimba dan belajar dari pengalaman religius masyarakat Papua
Globe :	Kendati STPK St. Yohanes Rasul berdiri diatas bumi Papua, namun harus menyadari bahwa dirinya juga anggota masyarakat dunia sekaligus menyadari akan panggilanewartakan Injil sampai ujung dunia
Lidah Api :	Lambang Roh Kudus
Lima helai bunga :	STPK St. Yohanes Rasul sebagai bagian masyarakat Indonesia tetap menjunjung tinggi dasar negara Pancasila

§ 03. Makna warna

1. Warna dasar biru tua pada dasar melambangkan kesederhanaan, kerendahan hati.
2. Warna hitam pada tulisan, helai bunga segi lima dan globe dunia melambangkan semangat berkorban dan kesetiaanewartakan Injil di tengah dunia.

3. Warna merah pada api melambangkan Roh Kudus yang memberikan semangat dan keberanian untukewartakan Injil.
4. Warna hijau pada peta Papua melambangkan harapan akan suburnya Injil di tanah ini.

§ 04. Penggunaan

1. Lambang STPK dapat digunakan untuk bangunan, kantor, cap, ijazah, dan segala sesuatu yang memiliki kedudukan formal dalam hal kekuasaan, kewenangan, dan kepemilikan STPK.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakaian lambang STPK ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Pasal 07. **Mars STPK**

§ 01. Lagu

1. Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Yohanes Rasul Jayapura memiliki mars berupa lagu yang terdiri dari melodi dan syair sebagai berikut:

1 = C, 4/4	Lagu :	Eddie Fofied
	Syair :	Ignatius Gunadi

1 1 1 5 . 1 3 3 3 1 . 3 5 5 5 3
 . 1 2 . 0

1. Berdiri te – gar S T P K Santo Yoha-nes Rasul.

- a. mengembangkan sumber daya dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. meningkatkan pendayagunaan sumber daya untuk menggali sumber dana.
3. Biro pastoral memiliki kewenangan menjalin kerjasama dengan pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri dalam lingkup bidang pastoral dan katekese dengan persetujuan Ketua.

Pasal 46. **Kontrak**

1. Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. kontrak manajemen
 - b. program penelitian, penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat
 - c. studi lanjut
 - d. pembuatan alat praktek katekese
 - e. penerbitan bersama karya ilmiah
 - f. penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah seperti: seminar, simposium, lokakarya, publikasi ilmiah, dan kegiatan ilmiah lainnya
 - g. bentuk-bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja STPK.
2. Kerja sama tersebut dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku di STPK.

- c. Menjunjung tinggi setiap keputusan yang diambil oleh Senat Dosen.
- d. Ikut menjaga dan mengusahakan situasi yang kondusif untuk berlangsungnya proses pendidikan dan pengajaran.
- e. Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan kampus

Pasal 44. Alumni

- 1. Alumni STPK adalah orang-orang yang telah mengikuti dan tamat pendidikan di STPK.
- 2. Alumni STPK dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan STPK dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan STPK.

BAB XII: KERJA SAMA

Pasal 45. Kerja Sama

- 1. STPK menyelenggarakan kerja sama dengan perguruan tinggi lain, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, lembaga swasta dan paroki-paroki dan sekolah-sekolah, serta alumni yang didasarkan atas kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan (*mutual benefit*), dan saling percaya (*mutual trust*).
- 2. Kerja sama bertujuan untuk:

- 2. Panggilan Tuhan bergema mendesak untuk berkarya
- 3. Semangat nan bergelora membawa pesan Sang Bapa

2 2 2 7 . 2 4 4 4 2 . 4 6 . 5 4 .
2 3 . . 0

- 1. Menjawab panggilan tersuci Sang I – la – hi
- 2. Doa dan renungan sumber kekuatannya
- 3. Warta penebusan untuk segenap ciptaan

1 1 1 5 . 1 3 3 3 1 . 3 5 . 3
1 6 . .

- 1. Membentuk pu – tra Ge-re-ja nan ung – gul
- 2. Kitab Sucilah sumber pewartaannya
- 3. Bersama Putra dalam Roh Suci-Nya

6 4 7 . 7 5 . 5 i 7 6 3 . 3 4 2
5 7 1 . 0

- 1. Menja-di komu – ni - tas benta-ra saksi In-jil Suci
- 2. Pembentukan diri dalam komunitas semangatnya
- 3. Menuju hidup bahagia cita-cita semua

Refren:

3 . 3 3 . 4 5 . 5 5 3 5 i . i i . 2 i
.

Ma-ju te – rus wa-hai putra - putri S T P
K

1 . 6 6 . 2 i . 5 5 5 i 6 . 6 2
. i 7 .

Mewar-ta – kan In - jil Tuhan dengan suka
ci - ta

5 5 . 6 6 . 6 7 7 7 7 . 2 i .
Hutan, bukit dan jurang kau ja - lani

§ 02. Penggunaan

Mars STPK dinyanyikan pada:

1. Pembukaan Tahun Akademik
2. Pembukaan acara-acara resmi sekolah, seperti seminar umum,
3. Wisuda

Pasal 08. Busana Akademik

1. STPK memiliki busana akademik yang digunakan untuk Ketua Senat, Anggota Senat, dan Wisudawan Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Yohanes Rasul Jayapura, yang terdiri atas jubah hitam, toga segilima, kerung leher (samir), dan gordon.
2. Baju resmi STPK terdiri dari :
 - a. Baju batik lengan pendek, bermotif Papua.
 - b. Celana panjang warna gelap untuk mahasiswa dan rok warna gelap untuk mahasiswi.

Pasal 41. Penerimaan Mahasiswa

1. Yang dapat diterima sebagai mahasiswa STPK ialah calon yang memenuhi standar akademis dan memiliki maksud untuk menjadi guru agama Katolik dan/atau petugas Gereja Katolik..
2. Ketentuan mengenai persyaratan penerimaan mahasiswa baru ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 42. Senat Mahasiswa

1. Mahasiswa membentuk organisasi kemahasiswaan sebagai sarana pengembangan diri yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dengan Keputusan Ketua.

Pasal 43. Hak dan Kewajiban Mahasiswa

1. Hak Mahasiswa adalah :
 - a. Memperoleh Pengajaran dan layanan di bidang akademik sebaik-baiknya, termasuk pemanfaatan kebebasan akademik, layanan bimbingan dari dosen, layanan informasi hasil dan kemajuan studinya.
 - b. Mengajukan usulan perbaikan dan pengembangan sekolah.
2. Kewajiban mahasiswa adalah :
 - a. Mentaati seluruh peraturan yang berlaku
 - b. Mengikuti kuliah tatap muka minimal 80 % dari setiap mata kuliah yang diberikan.

4. mewakili mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah;
5. menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
6. berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
7. mendapat penghargaan/tandajasa;
8. menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
9. mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora; dan
10. keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan Akademik Dosen.

Pasal 39. Tenaga Kependidikan

1. Tenaga kependidikan terdiri atas pustakawan, pranata komputer, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.
2. Persyaratan dan tata cara pengangkatan tenaga kependidikan diatur oleh Ketua dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI: MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 40. Umum

Kewajiban, hak, larangan, dan sanksi bagi mahasiswa diatur dalam peraturan akademik yang ditetapkan oleh Ketua.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan ketua setelah mendapat persetujuan senat.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 09. Umum

Susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Yohanes Rasul Jayapura menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan Lumen Fidei.

Pasal 10. Yayasan Lumen Fidei

1. Yayasan Lumen Fidei Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Badan Pembina, Badan Pengawas, dan Badan Pengurus
2. Yayasan Lumen Fidei merupakan badan penyelenggara pendidikan pada Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Yohanes Rasul Jayapura

Pasal 11. Pimpinan Harian STPK

1. Pimpinan Harian STPK terdiri dari Ketua dan para Wakil Ketua
2. Pimpinan Harian diangkat oleh Yayasan Lumen Fidei dan bertanggung jawab padanya

Pasal 12. Senat Dosen

1. Senat Dosen STPK terdiri dari semua dosen tetap STPK
2. Senat Dosen menjalankan fungsi penentu kebijakan, pertimbangan dan pengawasan akademik di STPK
3. Senat diketuai oleh Ketua, didampingi oleh seorang sekretaris Senat yang dipilih oleh dan dari anggota Senat.

Pasal 13. Program Studi

1. Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi
2. Program Studi melaksanakan tugas pendidikan, penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, dan pembinaan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.

Pasal 14. Biro Pastoral

1. Biro Pastoral dipimpin oleh seorang Kepala.
2. Kepala Biro Pastoral diangkat dan diberhentikan oleh Ketua dengan masa jabatan 3 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 15. Unit Pelaksana Teknis

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh seorang Kepala.
2. Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Ketua dengan masa jabatan 3 (empat) tahun dan dapat

- e) karya seni monumental/seni pertunjukan/ karya sastra.

§ 05. Pengabdian pada Masyarakat

- 1) Yang dimaksud dengan pengabdian pada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan Gereja
- 2) Termasuk dalam melaksanakan tugas pengabdian pada masyarakat antara lain kegiatan-kegiatan seperti berikut ini
 - a) menduduki jabatan pimpinan;
 - b) melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian;
 - c) memberi latihan/ penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat;
 - d) memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan; dan
 - e) membuat/menulis karya pengabdian.

§ 06. Kegiatan Penunjang

Selain melaksanakan tugas pokok Tridharma Perguruan Tinggi, dosen juga melakukan kegiatan penunjang profesional kependidikan seperti:

1. menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
2. menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
3. menjadi anggota organisasi profesi Dosen;

- f) membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan;
- g) membimbing dan ikut membimbing mahasiswa dalam mcnghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi;
- h) melaksanakan tugas sebagai penguji pada ujian akhir:
- i) membina kegiatan mahasiswa;
- j) mcngembangkan program kuliah;
- k) mengembangkan bahan kuliah;
- l) mcnyampaikan orasi ilmiah;
- m) menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi;
- n) membimbing akademik dosen di bawah jenjang jabatannya; dan melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan jabatan akademik dosen; dan melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi.

§ 04. Penelitian

- 1) Yang dimaksud dengan penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi
- 2) Termasuk dalam melaksanakan tugas penelitian antara lain kegiatan-kegiatan seperti berikut ini
 - a) menghasilkan karya ilmiah;
 - b) monejemahan/menyadur buku ilmiah;
 - c) mengedit/menyunting karya ilmiah;
 - d) membuat rencana dan karya yang dipatenkan;

diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

BAB V: TATA CARA PENGANGKATAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 16. Ketua

1. Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Lumen Fidei berdasarkan hasil pemilihan senat dosen
2. Masa jabatan Ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
3. Apabila Ketua berhalangan tidak tetap, Wakil Ketua I bertindak sebagai Pelaksana Tugas Ketua.
4. Apabila Ketua berhalangan tetap, Senat STPK mengusulkan pejabat ketua kepada Yayasan Lumen Fidei.

§ 01. Pemilihan Ketua

1. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Ketua berakhir terhitung sejak pelantikan, Senat mengajukan usul calon Ketua kepada Yayasan Lumen Fidei.
2. Pengajuan usul calon Ketua dilakukan sekretaris Senat Dosen kepada BP Yayasan Lumen Fidei.
3. Untuk menghindari kekosongan jabatan akibat belum ditetapkannya Ketua yang baru oleh Yayasan Lumen Fidei, Senat mengusulkan Pejabat Ketua kepada Yayasan Lumen Fidei.

4. Persyaratan dan pelaksanaan pengangkatan Pejabat Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Senat.

§ 02. Tugas Ketua

- 1) Merencanakan dan melaksanakan pengembangan pendidikan dan pengajaran.
- 2) Merencanakan dan melaksanakan program kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan lembaga dalam dan luar negeri.
- 3) Mempersiapkan akreditasi.
- 4) Inspirator, motivator dan dinamisator

Pasal 17. Wakil Ketua

§ 01. Pengangkatan

Dalam melaksanakan Tugas sehari-hari, Ketua dibantu tiga Wakil Ketua.

1. Wakil Ketua diusulkan oleh Ketua setelah mendengar pendapat Senat Dosen.
2. Tiga Wakil Ketua yang dimaksudkan adalah :
 - a. Wakil Ketua Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut Wakil Ketua I disingkat Waka I.
 - b. Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum Personalia dan keuangan, yang selanjutnya disebut Wakil Ketua II disingkat Waka II.
 - c. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, yang selanjutnya disebut Wakil Ketua III disingkat Waka III

17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya atau peraturan lain yang menggantikannya

Pasal 38. Tugas Pokok Dosen

Tugas pokok dosen meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

§ 03. Pendidikan

- 1) Yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara
- 2) Termasuk dalam melaksanakan tugas pendidikan antara lain kegiatan-kegiatan seperti berikut ini
 - a) Menempuh pendidikan di sekolah yang terakreditasi dan memperoleh ijazah/gelar; dan
 - b) Menempuh pendidikan dan pelatihan prajabatan.
 - c) melaksanakan perkuliahan/ tutorial dan membimbing,
 - d) menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratoium, praktik keguruan, percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan;
 - e) membimbing seminar;

2. Jenis dan bentuk penghargaan diadakan sesuai dengan peraturan kepegawaian STPK.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Keputusan Ketua.

BAB X: DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 36. Dosen

1. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
2. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Yohanes Rasul Jayapura.
3. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Yohanes Rasul Jayapura.
4. Dosen tidak tetap diangkat oleh Ketua atas usul Ketua Program Studi.

Pasal 37. Jabatan Akademik

1. Jenjang jabatan akademik dosen pada STPK terdiri atas asisten ahli, lektor dan lektor kepala, dan guru besar.
2. Wewenang, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian jabatan akademik dosen tetap mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor

3. Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Lumen Fidei setelah mendapat pertimbangan Senat.
4. Masa jabatan Wakil Ketua adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.

§ 02. Tugas Waka I

1. Mewakili dan membantu Ketua Sekolah dalam menjalankan tugasnya di bidang Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan pengabdian masyarakat, dan pengelolaan bagian administrasi akademik dan perpustakaan.
2. Waka I bertanggung jawab pada Ketua Sekolah.
3. Melaksanakan tugas harian Ketua Sekolah bila ketua berhalangan tidak tetap.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Waka I dibantu Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan.

§ 03. Tugas Waka II

1. Mewakili dan membantu Ketua Sekolah dalam menjalankan tugasnya di bidang administrasi umum dan administrasi keuangan yang meliputi administrasi kepegawaian baik tenaga kependidikan maupun non kependidikan, administrasi umum, administrasi keuangan, perbekalan, perlengkapan, bangunan dan urusan rumah tangga.
2. Waka II bertanggungjawab pada Ketua Sekolah.

3. Dalam melaksanakan tugasnya Waka II dibantu Bagian Keuangan, Bagian Administrasi Umum, Bagian Perpustakaan.

§ 04. Tugas Waka III

1. Mewakili dan membantu Ketua dalam menjalankan tugasnya di bidang kemahasiswaan, pelayanan kesejahteraan mahasiswa, memberi informasi/ keterangan tentang STPK St. Yohanes Rasul kepada masyarakat, membina dan mengembangkan komunikasi antar mahasiswa
2. Waka III bertanggung jawab pada Ketua Sekolah.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Waka III dibantu Pembina Asrama dan Senat Mahasiswa.

Pasal 18. Senat Dosen

§ 01. Pengangkatan

Pengangkatan anggota senat dosen yang baru dilakukan oleh Yayasan Lumen Fidei setelah mendengar dan mempertimbangkan usulan dari rapat senat dosen

§ 02. Tugas

Senat mempunyai tugas:

1. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Yohanes Rasul Jayapura untuk jangka waktu tertentu dan menuangkannya dalam suatu Rencana Strategis STPK yang akan menjadi sumber acuan penyelenggaraan dan

Pasal 33. Otonomi Keilmuan

1. Otonomi keilmuan adalah otonomi untuk melaksanakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni
2. Pelaksanaan otonomi keilmuan khususnya di bidang ilmu katekese dan pastoral haruslah mengindahkan norma-norma yang berlaku pada Gereja universal maupun partikular

BAB IX GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 34. Gelar

1. STPK memberikan ijazah dan gelar sebagai bukti kelulusan dan/atau sertifikat kompetensi sebagai bukti pengakuan kompetensi di bidang keterampilan tertentu.
2. Pemberian ijazah dan/atau sertifikat kompetensi serta penggunaan gelar diatur dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 35. Penghargaan

1. Penghargaan diberikan kepada warga STPK yang berprestasi dan atau purna tugas dengan keputusan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

wahana belajar yang efektif bagi dosen dan mahasiswa.

3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh perorangan/kelompok dan diselenggarakan oleh Biro Pastoral STPK.

BAB VIII: KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 32. Kebebasan Akademik

1. Kebebasan akademik dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan ilmiah di STPK yang terkait dengan pendidikan.
2. STPK mengupayakan dan/atau menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
3. Kebebasan mimbar akademik – sebagai bagian dari kebebasan akademik – memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan bidang keahliannya secara bebas di lingkungan fisik kampus STPK.
4. Pelaksanaan kebebasan akademik khususnya di bidang ilmu katekese dan pastoral haruslah mengindahkan norma-norma yang berlaku pada Gereja universal maupun partikular.

pengembangan Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Yohanes Rasul Jayapura.

2. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika.
3. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan.
4. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
5. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Yohanes Rasul Jayapura.
6. memberikan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Yohanes Rasul Jayapura.
7. memberikan pertimbangan kepada Yayasan Lumen Fidei berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua.
8. memberikan pertimbangan kepada Yayasan Lumen Fidei berkenaan dengan dosen yang diusulkan memangku jabatan akademik di atas lektor.
9. memberikan pertimbangan kepada Yayasan Lumen Fidei berkenaan dengan calon yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi Wakil Ketua.
10. menilai pertanggungjawaban Pimpinan Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Yohanes Rasul Jayapura atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

11. Senat dapat membentuk biro yang mengurus bidang-bidang tertentu yang diatur dalam organisasi dan tata kerja Senat sesuai tugas dan fungsi STPK.
12. Senat dapat membentuk Panitia *Ad Hoc* sesuai keperluan.
13. Biro dan Panitia Ad Hoc Senat melaksanakan tugas dan menyelenggarakan rapat-rapat, serta melaporkan hasilnya kepada Senat.
14. Rapat Senat diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 19. **Program Studi**

§ 01. Pengangkatan

Ketua program studi diangkat oleh Ketua setelah mendengar dan mempertimbangkan usulan dari senat dosen.

§ 02. Tugas

Ketua Program Studi mempunyai tugas

- a. menyelenggarakan proses belajar mengajar.
- b. mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum dan silabus.
- c. melakukan pemantauan dan supervisi proses pembelajaran.
- d. melaporkan hasil proses pembelajaran kepada Ketua.

Pasal 30. **Penelitian**

1. STPK melaksanakan kegiatan penelitian lapangan dan kepastakaan.
2. Penelitian lapangan bertujuan untuk mengembangkan nalar konstruktif untuk memetakan dan memecahkan permasalahan sosial dan keagamaan dari perspektif pastoral dan kateketik
3. Penelitian kepastakaan bertujuan untuk mengembangkan nalar eruditif untuk memetakan dan persoalan sosial dan keagamaan berdasarkan kajian teori-teori yang relevan dan ajaran Gereja.
4. Kegiatan penelitian dapat diselenggarakan di kampus, lapangan, serta tempat lain yang diperlukan.
5. Penelitian diselenggarakan dan dikelola oleh Biro pastoral STPK.
6. Hasil penelitian didokumentasikan di perpustakaan dan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan/atau disajikan dalam forum ilmiah.
7. STPK menjunjung tinggi kaidah ilmu pengetahuan, etika ilmiah, dan hak kekayaan intelektual.

Pasal 31. **Pengabdian pada Masyarakat**

1. STPK menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam penerapan ilmu pendidikan, pastoral, dan katekese.
2. Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk menjalin hubungan antara STPK dengan dunia pastoral dan kependidikan dan merupakan

mengutamakan keseimbangan antara pengetahuan teori dengan keterampilan penerapan teori dan metode.

4. Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan berdasarkan pada standar kompetensi kependidikan, pengajaran dan pelayanan pastoral.
5. Penyelenggaraan pendidikan pada prinsipnya dilaksanakan melalui tatap muka, baik teori maupun praktik.
6. Proses pengajaran diselenggarakan dalam ruang kelas.
7. Selain di kelas, proses pembelajaran dapat diselenggarakan dalam bentuk praktek mengajar dan berpastoral.
8. Kegiatan ilmiah seperti seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, kuliah/praktik kerja lapangan, dan kegiatan ilmiah lainnya dapat diselenggarakan guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang kompetensi.

Pasal 29. Upacara Akademik

1. STPK menyelenggarakan Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru, Wisuda, Dies Natalis, dan Pemberian Tanda Penghargaan.
2. Pada Upacara Wisuda para wisudawan mengucapkan Janji Wisudawan.
3. Wisuda diselenggarakan dalam Sidang/Rapat Senat Terbuka.
4. Naskah Janji Wisudawan ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Pasal 20. Kelompok Dosen

1. Kelompok dosen merupakan kelompok dosen yang memiliki kompetensi akademis sesuai dengan bidangnya untuk mengembangkan satu jenis keahlian dan keterampilan tertentu secara khusus.
2. Pembentukan kelompok dosen sesuai bidang keahlian ditetapkan dengan keputusan Ketua setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat.

BAB VI: TATAKERJA

Pasal 21. Jenis-Jenis Rapat

Jenis-jenis rapat adalah Rapat Pimpinan, Rapat Senat, Rapat Dosen Pleno, Rapat Umum Sivitas Akademik.

Pasal 22. Rapat Pimpinan Harian

Yang dimaksud dengan rapat pimpinan adalah :

- 1) Rapat Ketua Sekolah dengan Wakil Ketua, untuk membahas segala sesuatu yang penting dan aktual.
- 2) Rapat yang dilaksanakan sekurang-kurangnya satu bulan satu kali

Pasal 23. Rapat Senat Dosen

Yang dimaksud dengan rapat senat adalah :

- 1) Rapat anggota senat dosen.
- 2) Rapat Senat diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

- 3) Rapat senat dosen mencapai kuorum bila dihadiri oleh paling kurang 75% anggota

Pasal 24. Rapat Dosen Pleno

Yang dimaksud dengan rapat dosen pleno adalah :

- 1) Rapat semua dosen, yang meliputi dosen tetap, dosen tamu dan dosen tidak tetap.
- 2) Rapat untuk memberi masukan demi pengembangan akademik dan Kemahasiswaan.
- 3) Rapat diadakan paling tidak satu tahun satu kali yakni menjelang akhir tahun akademik.

Pasal 25. Rapat Sivitas Akademik

Rapat Sivitas akademik diadakan atas undangan Ketua Sekolah, sekali setahun untuk mengadakan evaluasi secara menyeluruh tentang perjalanan sekolah.

**BAB VII: PENYELENGGARAAN TRIDHARMA
PERGURUAN TINGGI**

Pasal 26. Program Studi

1. STPK menyelenggarakan pendidikan tenaga pendidik dan pastoral Strata Satu.
2. Program Studi yang diselenggarakan pada STPK adalah Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik.

Pasal 27. Sistem Kredit Semester

1. Administrasi akademik diselenggarakan dengan sistem kredit semester.
2. Satu tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester.
3. Tiap semester terdiri dari 14 (empat belas) minggu pertemuan tatap muka, termasuk ujian.
4. Evaluasi prestasi belajar mahasiswa dilakukan tiap akhir semester guna menentukan kelulusan ke semester berikutnya.
5. Evaluasi kelayakan profesional serta kepribadian dilaksanakan tiap akhir semester 4.

Pasal 28. Kurikulum

1. Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Yohanes Rasul Jayapura menyelenggarakan pendidikan berdasarkan kurikulum yang berpedoman pada kebutuhan Gereja setempat maupun dunia pendidikan dasar dan menengah dengan pola pendidikan berbasis kompetensi (*competence based education*).
2. Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Yohanes Rasul Jayapura dengan mengacu pada standar nasional pendidikan dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat mengacu pada SK Dirjen Bimas dan ditetapkan oleh senat dosen.
3. Kurikulum STPK adalah kurikulum berbasis kompetensi dengan pola pendidikan yang